

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 1999

TENTANG

PENGESAHAN PROTOCOL OF 1992 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR OIL

POLLUTION DAMAGE, 1969

(PROTOKOL 1992 TENTANG PERUBAHAN TERHADAP
KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG TANGGUNGJAWAB
PERDATA UNTUK KERUSAKAN AKIBAT
PENCEMARAN MINYAK, 1969)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: a. bahwa di London, Inggeris, pada tanggal 27 Nopember 1992 telah dihasilkan Protokol of 1992 to Amend the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969 (Protokol 1992 tentang Perubahan terhadap Konvensi Internasional tentang Tanggungjawab Perdata untuk Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak, 1969), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah negara anggota International Maritime Organization;

 b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Protokol tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;



- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL
OF 1992 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON
CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1969
(PROTOKOL 1992 TENTANG PERUBAHAN TERHADAP
KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG TANGGUNGJAWAB
PERDATA UNTUK KERUSAKAN AKIBAT PENCEMARAN
MINYAK, 1969).

Pasal 1

Mengesahkan Protokol of 1992 to Amend the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969 (Protokol 1992 tentang Perubahan terhadap Konvensi Internasional tentang Tanggungjawab Perdata untuk Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak, 1969), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah negara anggota International Maritime Organization pada tanggal 27 Nopember 1992 di London, Inggeris yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Protokol dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

PROF. DR. H. MULADI, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 99